



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 101  
TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja Inspektorat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 203);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 203) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf h ayat (2) Pasal 5 diubah dan diantara huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h1 dan h2 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Inspektorat.

(2) Rincian tugas Inspektur :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Inspektorat;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja Inspektorat untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota dalam bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dalam tugas pengawasan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- h. menyelenggarakan manajemen dan pengelolaan kegiatan pengawasan fungsional;
- h1. menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat;
- h2. melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pengawasan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengawasan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Walikota dan secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 dihapus, huruf g ayat (2) Pasal 10 diubah dan diantara huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g1 dan huruf g2, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya.
- (2) Rincian tugas Inspektur Pembantu:
  - a. melaksanakan penyusunan usulan rencana program kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
  - c. menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
  - d. dihapus;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan kerja di wilayah kerjanya;
  - g. membantu Inspektur dalam menyelenggarakan manajemen dan pengelolaan kegiatan pengawasan fungsional;
  - g1. melaksanakan proses penanganan pengaduan masyarakat;
  - g2. melaksanakan evaluasi dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai wilayah kerja:
- a. Sekretariat DPRD
  - b. Dinas Pendidikan;
  - c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Sekretariat Korpri;
  - f. Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - g. Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - h. Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - i. Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - j. Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - k. Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - l. Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - m. Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - n. Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya; dan
  - o. Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai wilayah kerja :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
  - c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
  - d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;

- i. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
  - j. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai wilayah kerja :
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. RSUD Dr. Soekardjo;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
  - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Badan Kepegawaian Daerah;
  - g. Dinas Pendapatan;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
  - k. PD. Pasar Resik.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT